



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 117/Pid.B/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ROBERT Alias OBET Bin DEPRIS;**
Tempat lahir : Manado;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 31 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kab.Bulukumba
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Batu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2015;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Agustus 2015 s.d. 29 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2015 s.d. 08 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2015 s.d. 20 Oktober 2015;
4. Hakim PN.Bulukumba, sejak tanggal 02 Oktober 2015 s.d. 31 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 01 November 2015 s.d. 30 Desember 2015

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu **ZAINUDDIN BATOI, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Nenas Nomor 8 A Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Oktober 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas acara pada tingkat penyidikan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ROBERT Alias OBET Bin DEPRIS, Pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat dirumah saksi korban Saksi Korban, Dusun Kalimassang Kelurahan Mariorenu Kec. Gantarang Kab. Kab. Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban Saksi Korban yang saat itu dalam keadaan hamil besar sedang duduk bersama suaminya dibawah rumah, tiba-tiba terdakwa datang dan mendekati saksi SAKSI KORBAN lalu terdakwa menawarkan kepada saksi SAKSI KORBAN obat agar dalam proses melahirkan saksi SAKSI KORBAN tidak susah. Mendengar tawaran terdakwa, saksi SAKSI KORBAN bersama suaminya dan terdakwa kemudian naik kerumah saksi SAKSI KORBAN, lalu terdakwa membuatkan obat yang terbuat dari air putih dan bawang yang dimasukkan kedalam botol aqua merk club kemudian diberi mantra-mantra oleh terdakwa. Setelah dibuatkan obat, datang saksi ARDI kerumah saksi SAKSI KORBAN dengan maksud untuk menemani suami saksi SAKSI KORBAN kekurun batu menagih utang, tidak lama kemudian saksi ARDI turun dari rumah saksi disusul suami saksi dan terdakwa, selanjutnya saksi SAKSI KORBAN kemudian menutup pintu setengah pada bagian bawah, sedangkan bagian atas masih terbuka sedikit, berselang beberapa menit kemudian saksi SAKSI KORBAN masuk kedalam kamar mengambil sarung untuk saksi SAKSI KORBAN pakai karena sudah malam dan gelap, dan pada saat saksi SAKSI KORBAN keluar dari kamar tiba-tiba terdakwa sudah berada didepan kamar saksi SAKSI KORBAN dan langsung menarik tangan saksi SAKSI KORBAN sehingga saksi SAKSI KORBAN jatuh terduduk dilantai papan rumahnya, kemudian terdakwa menyandarkan saksi SAKSI KORBAN ke dinding lalu terdakwa memaksa saksi SAKSI KORBAN meminum obat berupa air dan bawang yang sudah dibuat terdakwa yang diberi mantra-mantra sebagai obat tidak susah jika melahirkan, setelah saksi SAKSI KORBAN meminum obat tersebut saksi SAKSI KORBAN langsung merasa lemas dan tidak bisa berbuat apa-apa, selanjutnya terdakwa menutup mulut saksi SAKSI KORBAN dan mengatakan kepada saksi SAKSI KORBAN “jangan tanya suami kamu dan saya akan membunuhmu” kemudian terdakwa meraba buah dada saksi SAKSI KORBAN lalu mengangkat baju yang dikenakan saksi SAKSI KORBAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga payudara saksi SAKSI KORBAN kelihatan lalu terdakwa meremas-remas dan menyusuh payudara saksi SAKSI KORBAN kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam alat kelamin saksi SAKSI KORBAN. Setelah terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa masih tetap duduk didepan saksi SAKSI KORBAN hingga telepon saksi SAKSI KORBAN berdering lalu dalam keadaan masih lemas, saksi SAKSI KORBAN masuk kedalam kamar dan ternyata yang menelpon adalah suami saksi SAKSI KORBAN hendak memberitahukan bahwa suami saksi SAKSI KORBAN sudah mendapatkan uang dan meminta saksi SAKSI KORBAN menyampaikan kepada keluarganya, kemudian saksi SAKSI KORBAN yang masih dalam keadaan lemas turun dari rumahnya diikuti oleh terdakwa namun sebelum saksi SAKSI KORBAN tiba dirumah keluarganya terdakwa sudah tidak berada lagi dibelakang saksi SAKSI KORBAN, selanjutnya saksi SAKSI KORBAN kembali pulang kerumahnya lalu menutup rumah dan masuk kedalam kamar sambil menagis dan tidak lama kemudian suami saksi SAKSI KORBAN pulang dan bertanya kepada saksi SAKSI KORBAN dengan mengatakan “kenapa kamu menagis” selanjutnya saksi SAKSI KORBAN menjawab bahwa terdakwa sudah memegang buah dada saksi SAKSI KORBAN, menyusuh payudara saksi SAKSI KORBAN, serta memegang kemaluan dan memasukkan jari terdakwa kedalam kemaluan saksi SAKSI KORBAN sehingga suami saksi SAKSI KORBAN memberitahukan kepada keluarganya, lalu suami saksi mencari terdakwa namun tidak ditemukan, selanjutnya saksi SAKSI KORBAN melaporkan kepihak berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289

KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi SAKSI KORBAN

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 Wita di rumah saksi di Kab.Bulukumba;

- Bahwa awalnya ketika saksi bersama suami saksi yaitu Suami Korban sedang duduk di bawah rumah saksi, terdakwa tiba-tiba datang dan menawarkan kepada saksi untuk dibuatkan air obat agar saksi nantinya bisa diperlancar proses persalinannya karena saat itu saksi sedang hamil;
- Bahwa saksi bersama suami saksi yaitu Suami Korban serta terdakwa kemudian naik ke atas rumah dan terdakwa meminta saksi menyiapkan air putih dalam botol air mineral serta bawang merah, dan saksi kemudian menyiapkan bahan-bahan obat itu;
- Bahwa terdakwa lalu memasukkan bawang merah ke dalam air putih dalam botol air mineral lalu terdakwa membaca semacam do'a-do'a dan meniupkannya ke air itu;
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh saksi meminum air tersebut, namun saksi belum sempat meminumnya tiba-tiba teman dari suami saksi yaitu Ardi, datang dan mengajak suami saksi untuk pergi menagih hutang;
- Bahwa setelah suami saksi bersama temannya dan terdakwa meminum kopi yang saksi buat, suami saksi bersama temannya yaitu Ardi lalu turun bersama dari rumah dan diikuti oleh terdakwa;
- Bahwa ketika suami saksi bersama temannya yaitu Ardi serta terdakwa sudah turun dari rumah sekitar pukul 18.00 Wita, saksi kemudian menutup pintu setengahnya yaitu pada pintu bagian bawah karena pintu rumah saksi terdiri atas dua yaitu bagian atas dan bagian bawah;
- Bahwa setelah saksi menutup pintu, saksi ke kamar untuk mengganti baju dengan memakai sarung karena sudah malam, dan ketika saksi keluar dari dalam kamar, saksi kaget karena terdakwa sudah ada di depan kamar dan langsung menarik tangan saksi hingga saksi terjatuh di papan lantai rumah saksi, serta pada saat itulah terdakwa mendorong saksi ke dinding rumah sembari terdakwa menutup mulut saksi dan memaksa saksi meminum air obat berisi bawang yang sudah dibuat oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi meminum air obat yang dibuat oleh terdakwa, saksi merasa lemas dan loyo, serta pada saat itulah terdakwa berkata kepada saksi *“jangan tanya suamimu karena saya akan membunuhmu”* dan setelah terdakwa mengatakan hal itu, salah satu tangan dari terdakwa menutup mulut saksi, dan tangan lain dari terdakwa dimasukkan oleh terdakwa ke dalam sarung yang saksi pergunakan dan terdakwa memegang dan meremas kedua payudara saksi lalu terdakwa juga mengisap payudara saksi;
- Bahwa sambil tetap menutup mulut saksi dengan mempergunakan tangannya, terdakwa kemudian memasukkan lagi tangannya menuju ke alat kelamin saksi serta memegangnya dan setelah itu terdakwa memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian, handphone milik saksi berbunyi, dan suami saksi menyampaikan ke saksi agar saksi menyampaikan ke keluarga saksi bahwa uang sudah didapat oleh suami saksi;
- Bahwa saksi lalu turun dari rumah hendak ke rumah keluarga saksi dan terdakwa juga ikut turun dari rumah namun setelah itu saksi tidak tahu kemana terdakwa pergi;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita, suami saksi pulang dan mendapati saksi sedang menangis dan suami saksi bertanya *“kenapa kamu menangis?”* lalu saksi menceritakan ke suami saksi bahwa terdakwa memegang payudara saksi serta terdakwa juga menyusu pada payudara saksi dan terdakwa pun memegang dan memasukkan jari-jarinya ke dalam vagina saksi;
- Bahwa suami saksi langsung marah mendengar hal tersebut dan suami saksi langsung menghubungi keluarganya dan keluarga saksi untuk mencari terdakwa namun terdakwa tidak ditemukan hingga akhirnya terdakwa dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dan 1 (satu) lembar sarung adalah barang-barang milik saksi yang saksi pergunakan ketika terdakwa mencabuli saksi, dan 1 (satu) botol air putih merk Club yang berisikan bawang 1 (satu) biji adalah air yang dibuat oleh terdakwa sebagai obat agar persalinan saksi nantinya lancar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum memaafkan perbuatan terdakwa karena saksi merasa sangat malu akibat perbuatan terdakwa kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah meraba dan mengisap payudara saksi dan terdakwa juga tidak pernah memasukkan jari-jari terdakwa ke dalam vagina saksi serta terdakwa tidak pernah mengancam membunuh saksi namun terdakwa memang berada di rumah saksi pada hari kejadian dan terdakwa pulang setelah membuatkan air obat dan minum kopi;

Saksi Suami Korban

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dan cap jempolnya di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap isteri saksi yaitu Saksi Korban alias Ayu pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 Wita di rumah saksi di Kab.Bulukumba;
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama isteri saksi yaitu Saksi Korban sedang duduk di bawah rumah saksi, terdakwa tiba-tiba datang dan menawarkan kepada isteri saksi untuk dibuatkan air obat agar isteri saksi nantinya bisa diperlancar proses persalinannya karena saat itu isteri saksi sedang hamil;
- Bahwa saksi bersama isteri saksi yaitu Saksi Korban serta terdakwa kemudian naik ke atas rumah dan terdakwa meminta isteri saksi menyiapkan air putih dalam botol air mineral serta bawang merah, dan isteri saksi kemudian menyiapkan bahan-bahan obat itu;
- Bahwa terdakwa lalu memasukkan bawang merah ke dalam air putih dalam botol air mineral lalu terdakwa membaca semacam mantra dan meniupkannya ke air itu;
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh isteri saksi meminum air tersebut, namun isteri saksi belum sempat meminumnya tiba-tiba teman dari saksi yaitu Ardi Bin Daeng Makko, datang dan mengajak saksi untuk pergi menagih hutang;
- Bahwa setelah saksi bersama teman saksi yaitu Ardi dan terdakwa meminum kopi yang isteri saksi buat, sekitar pukul 18.00 Wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Ardi lalu turun bersama dari rumah dan disusul kemudian oleh terdakwa;

- Bahwa saksi bersama Ardi menagih hutang di daerah Kurung Batu selama kurang lebih 2 (dua) jam, dan setelah saksi dan Ardi mendapatkan uang yang ditagih, saksi kemudian menelpon isteri saksi dengan maksud agar isteri saksi menyampaikan ke keluarga saksi bahwa uang yang ditagih sudah diperoleh oleh saksi;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita, saksi pulang ke rumah dan saksi mendapati isteri saksi sedang menangis dan saksi bertanya ke isteri saksi "kenapa kamu menangis?" lalu isteri saksi menceritakan ke saksi bahwa terdakwa memegang payudara isteri saksi serta terdakwa juga menyusui pada payudara isteri saksi dan terdakwa pun memegang dan memasukkan jari-jarinya ke dalam vagina isteri saksi;
- Bahwa saksi langsung marah mendengar hal tersebut dan saksi kemudian menghubungi keluarga saksi untuk mencari terdakwa namun terdakwa tidak ditemukan hingga akhirnya terdakwa dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dan 1 (satu) lembar sarung adalah barang-barang milik isteri saksi, dan 1 (satu) botol air putih merk Club yang berisikan bawang 1 (satu) biji adalah air yang dibuat oleh terdakwa sebagai obat agar persalinan isteri saksi nantinya lancar;
- Bahwa saksi belum memaafkan perbuatan terdakwa karena saksi merasa sangat malu akibat perbuatan terdakwa kepada isteri saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah meraba dan mengisap payudara isteri saksi dan terdakwa juga tidak pernah memasukkan jari-jari terdakwa ke dalam vagina isteri saksi namun terdakwa memang berada di rumah saksi pada hari kejadian dan terdakwa pulang setelah membuatkan air obat dan minum kopi;

Saksi ARDI Bin DAENG MAKKO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 Wita di rumah Saksi Korban di Kab.Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke rumah Suka, suami dari Saksi Korban di Dusun Kalimassang Kelurahan Mariorennu Kecamatan Gantarang Kab.Bulukumba, pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 17.30 Wita untuk mengajak Suka menagih hutang di Kurung Batu;
- Bahwa ketika saksi tiba di rumah Suka, saksi melihat di rumah tersebut ada terdakwa, Suka dan Saksi Korban, dan namun saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa berada di rumah Suka saat itu;
- Bahwa saksi kemudian sempat minum kopi sebelum keluar bersama Suka sekitar pukul 18.00 Wita, dan saksi bersama Suka yang duluan turun dari atas rumah panggung milik Suka disusul kemudian oleh terdakwa, dan saksi melihat terdakwa turun dari atas rumah, namun saksi sudah tidak melihat terdakwa lagi ketika saksi dan Suka sudah di atas motor hendak berangkat menagih uang;
- Bahwa saksi berada di Kurung Batu selama kurang lebih 2 (dua) jam dan ketika saksi dan Suka memperoleh uang yang ditagih, saksi melihat Suka menelpon istrinya yaitu Saksi Korban untuk menyampaikan agar Saksi Korban memberitahu keluarganya bahwa uang yang ditagih sudah diperoleh;
- Bahwa saksi kemudian mengantar Suka ke rumahnya sekitar pukul 23.00 Wita dan setelah itu saksi juga pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 Wita, Suka datang ke rumah saksi dan saat itu Suka menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa mencabuli isteri dari Suami Korban yaitu Saksi Korban dengan cara terdakwa memegang payudara Saksi Korban dan menyusui pada payudara Saksi Korban dan terdakwa pun memegang dan memasukkan jari-jarinya ke dalam vagina Saksi Korban;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa sebagai pembuat baru merah dan saksi tidak pernah mengetahui bahwa terdakwa juga mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian untuk membuat ramuan obat agar seseorang lancar persalinannya;

- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dan 1 (satu) lembar sarung serta 1 (satu) botol air putih merk Club yang berisikan bawang 1 (satu) biji adalah air ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah meraba dan mengisap payudara Saksi Korban dan terdakwa juga tidak pernah memasukkan jari-jari terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban namun terdakwa memang bearda di rumah Suka dan Saksi Korban pada hari kejadian dan terdakwa pulang setelah membuatkan air obat dan minum kopi;

Saksi BASRI S Bin SANGKALA

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Korban alias Ayu pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 Wita di rumah Saksi Korban alias Kab.Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita ketika saksi sementara beristirahat di rumah saksi, Suami dari Saksi Korban alias Ayu yaitu Suka datang ke rumah saksi dan Suka menyampaikan kepada saksi bahwa Saksi Korban alias Ayu telah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa Suka menceritakan terdakwa mencabuli Saksi Korban alias Ayu dengan cara terdakwa memegang payudara Saksi Korban dan menyusu pada payudara Saksi Korban dan terdakwa pun memegang dan memasukkan jari-jarinya ke dalam vagina Saksi Korban;
- Bahwa ketika Suka menceritakan hal tersebut kepada saksi sambil mengamuk-ngamuk dan meminta saksi untuk menemaninya mencari terdakwa, namun saksi menyampaikan kepada Suka agar tetap tenang dan agar persoalan tersebut diselesaikan secara hukum;
- Bahwa saksi bersama Suka kemudian mengumpulkan keluarga yang lain dan mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk mendengarkan penjelasan dari terdakwa terkait pencabulan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan kepada terdakwa namun terdakwa tidak ditemukan di rumahnya;

- Bahwa semua keluarga akhirnya berkumpul di rumah Suka untuk membicarakan persoalan tersebut dan pada saat pembicaraan tersebut sedang berlangsung, anak dari terdakwa, yang saksi lupa namanya, datang di tengah pertemuan keluarga itu dan menyampaikan bahwa terdakwa meminta damai dan keluarga terdakwa bersedia membayar berapapun asalkan terdakwa tidak ditahan namun keluarga dari Suka tidak mau menerima permintaan damai dari keluarga terdakwa;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut ada perwakilan dari pemerintah desa setempat yaitu Babinsa yang menanyakan maksud kedatangan anak dari terdakwa dan anak dari terdakwa menyatakan bahwa keluarga terdakwa bermaksud meminta perdamaian dari pihak korban;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dan 1 (satu) lembar sarung serta 1 (satu) botol air putih merk Club yang berisikan bawang 1 (satu) biji adalah air;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah meraba dan mengisap payudara Saksi Korban dan terdakwa juga tidak pernah memasukkan jari-jari terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban namun terdakwa memang berada di rumah Suka dan Saksi Korban pada hari kejadian dan terdakwa pulang setelah membuatkan air obat dan minum kopi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan terdakwa membenarkan keterangannya serta tanda tangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa awalnya terdakwa pernah bertemu dengan suami korban yaitu Suka di tempat kerja terdakwa dan saat itu Suka menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa membuatkan air ramuan obat buat istri Suka yang sedang hamil agar persalinan dari isteri Suka nantinya berjalan lancar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa mendatangi rumah Suka dan Saksi Korban alias Ayu di Dusun Kalimassang Kelurahan Mariorenu Kecamatan Gantarang Kab.Bulukumba, dan terdakwa bersama Suka dan Saksi Korban alias Ayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat berbincang di kolong rumah Suka sebelum akhirnya mereka bertiga naik ke rumah Suka;

- Bahwa ketika sudah berada di dalam rumah Suka, isteri dari Suka yaitu Saksi Korban alias Ayu kemudian membuat kopi untuk terdakwa dan suaminya, lalu terdakwa menyampaikan juga ke Saksi Korban alias Ayu agar menyiapkan air putih dalam botol besar serta bawang merah sebagai bahan pembuat air obat;
- Bahwa ketika air putih dalam botol besar serta bawang merah sudah disiapkan oleh Saksi Korban alias Ayu, terdakwa lalu membacakan do'a obat dan ditiupkan ke dalam air tersebut dengan maksud agar persalinan Saksi Korban alias Ayu nantinya lancar;
- Bahwa terdakwa kemudian meminum kopi yang dibuatkan oleh Saksi Korban alias Ayu namun karena kopi tersebut dalam keadaan panas jadi terdakwa meminumnya perlahan-lahan akan tetapi tiba-tiba teman dari Suka yang terdakwa tidak tahu namanya datang dan mengajak Suka untuk pergi menagih hutang di Kurung Batu;
- Bahwa Suka bersama temannya kemudian turun dari rumah dan terdakwa mengikutinya dari belakang dengan maksud terdakwa hendak pulang ke rumah setelah terdakwa selesai minum kopi;
- Bahwa setelah terdakwa pulang ke rumah, terdakwa tidak pernah balik lagi ke rumah Suka dan Saksi Korban alias Ayu dan terdakwa langsung tidur di rumah;
- Bahwa ketika terdakwa berada di rumah, terdakwa sempat mendengar bahwa ada rombongan keluarga dari Suka dan Saksi Korban alias Ayu yang hendak datang ke rumah terdakwa, dan mendengar hal tersebut, terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah meraba dan mengisap payudara Saksi Korban dan terdakwa juga tidak pernah memasukkan jari-jari terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh anak dari terdakwa untuk meminta damai kepada keluarga Suka dan Saksi Korban alias Ayu karena terdakwa tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan kepada terdakwa yaitu mencabuli Saksi Korban alias Ayu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dan 1 (satu) lembar sarung yang telah disita berdasarkan Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba No.149/Pen.Pid/2015/PN.BLK bertanggal 07 September 2015, dan 1 (satu) botol air putih merk Club yang berisikan bawang 1 (satu) biji yang telah disita berdasarkan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba No.133/Pen.Pid/2015/PN.BLK bertanggal 18 Agustus 2015, olehnya kesemua barang bukti tersebut sah untuk dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membantah alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROBERT Alias OBET Bin DEPRIS** bersalah melakukan tindak pidana *Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undng-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBERT Alias OBET Bin DEPRIS** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol air putih merk Club yang berisikan bawang 1 (satu) biji dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar baju dan 1 (satu) lembar sarung milik korban dikembalikan kepada saksi Saksi Korban;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Permohonan, yang pada pokoknya terdakwa meminta agar Majelis Hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan karena terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan, Penuntut Umum mengajukan repliknya yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, serta terdakwa mengajukan duplik yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya terdakwa pernah bertemu dengan suami korban yaitu saksi Suami Korban di tempat kerja terdakwa dan saat itu saksi Suami Korban menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa membuatkan air ramuan obat buat istri saksi Suami Korban yang sedang hamil agar persalinan dari isteri saksi Suami Korban nantinya berjalan lancar;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa mendatangi rumah saksi Suami Korban dan saksi Saksi Korban di Kab.Bulukumba, dan terdakwa bersama saksi Suami Korban dan saksi Saksi Korban sempat berbincang di kolong rumah saksi Suami Korban sebelum akhirnya mereka bertiga naik ke rumah saksi Suami Korban;
3. Bahwa ketika sudah berada di dalam rumah saksi Suka, saksi Saksi Korban kemudian membuatkan kopi untuk terdakwa dan saksi Suka, lalu terdakwa menyampaikan juga ke saksi Saksi Korban alias Bapaknya agar menyiapkan air putih dalam botol besar serta bawang merah sebagai bahan pembuat air obat, dan setelah air putih dalam botol besar serta bawang merah sebagai bahan pembuat air obat telah siap, terdakwa lalu memasukkan bawang merah ke dalam air putih dalam botol air mineral lalu terdakwa membaca semacam do'a-do'a dan meniupkannya ke air itu;
4. Bahwa terdakwa kemudian menyuruh saksi Saksi Korban alias Bapaknya meminum air tersebut, namun saksi Saksi Korban alias Bapaknya belum sempat meminumnya tiba-tiba teman dari saksi Suka yaitu saksi Ardi Bin Daeng Makko, datang dan mengajak saksi Suami Korban untuk pergi menagih hutang;
5. Bahwa setelah saksi Suami Korban, saksi Ardi Bin Daeng Makko dan terdakwa meminum kopi yang saksi Saksi Korban alias Bapaknya buat, saksi Suami Korban dan saksi Ardi Bin Daeng Makko lalu turun bersama dari rumah dan diikuti oleh terdakwa, dan saksi Ardi Bin Daeng Makko melihat terdakwa turun dari atas rumah, namun saksi Ardi Bin Daeng Makko sudah tidak melihat terdakwa lagi ketika saksi Ardi Bin Daeng Makko dan saksi Suami Korban sudah di atas motor hendak berangkat menagih uang;
6. Bahwa ketika saksi Suami Korban, saksi Ardi Bin Daeng Makko dan terdakwa sudah turun dari rumah sekitar pukul 18.00 Wita, saksi Saksi Korban alias Bapaknya kemudian menutup pintu setengahnya yaitu pada pintu bagian bawah karena pintu rumah saksi Saksi Korban alias Bapaknya terdiri atas dua yaitu bagian atas dan bagian bawah, dan setelah saksi Saksi Korban alias Bapaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup pintu, saksi Saksi Korban alias Bapaknya ke kamar untuk mengganti baju dengan memakai sarung karena sudah malam, kemudian saksi Saksi Korban alias Bapaknya keluar dari dalam kamar, dan pada saat keluar dari kamar itulah saksi Saksi Korban alias Bapaknya kaget karena terdakwa sudah ada di depan kamar dan langsung menarik tangan saksi Saksi Korban alias Bapaknya hingga saksi Saksi Korban alias Bapaknya terjatuh di papan lantai rumah saksi Saksi Korban alias Bapaknya, lalu terdakwa mendorong saksi Saksi Korban alias Bapaknya ke dinding rumah sembari terdakwa menutup mulut saksi Saksi Korban alias Bapaknya dan memaksa saksi Saksi Korban alias Bapaknya meminum air obat berisi bawang yang sudah dibuat oleh terdakwa;

7. Bahwa setelah saksi Saksi Korban alias Bapaknya meminum air obat yang dibuat oleh terdakwa, saksi Saksi Korban alias Bapaknya merasa lemas dan loyo, dan pada saat dalam keadaan demikian, terdakwa berkata kepada saksi Saksi Korban alias Bapaknya “*jangan tanya suamimu karena saya akan membunuhmu*” dan setelah terdakwa mengatakan hal itu, salah satu tangan terdakwa menutup mulut saksi Saksi Korban alias Bapaknya, dan tangan lain dari terdakwa dimasukkan loleh terdakwa ke dalam sarung yang saksi Saksi Korban alias Bapaknya pergunakan dan terdakwa memegang dan meremas kedua payudara saksi Saksi Korban alias Bapaknya lalu terdakwa juga mengisap payudara saksi Saksi Korban alias Bapaknya;
8. Bahwa sambil tetap menutup mulut saksi Saksi Korban alias Bapaknya dengan mempergunakan tangannya, terdakwa kemudian memasukkan lagi tangannya menuju ke alat kelamin saksi Saksi Korban alias Bapaknya serta memegangnya dan setelah itu terdakwa memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin saksi Saksi Korban alias Bapaknya;
9. Bahwa tidak lama kemudian, handphone milik saksi Saksi Korban alias Bapaknya berbunyi, dan saksi Suami Korban menelpon ke saksi Saksi Korban alias Bapaknya agar saksi Saksi Korban alias Bapaknya menyampaikan ke keluarganya bahwa uang sudah didapat oleh saksi Suami Korban, dan setelah mendapat telpon tersebut, saksi Saksi Korban alias Bapaknya lalu turun dari rumah hendak ke rumah keluarganya dan terdakwa juga ikut turun dari rumah namun setelah itu saksi Saksi Korban alias Bapaknya tidak tahu kemana terdakwa pergi;
10. Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita, saksi Suami Korban pulang ke rumah dan saksi Suami Korban mendapati saksi Saksi Korban alias Bapaknya sedang menangis dan saksi Suami Korban bertanya ke saksi Saksi Korban alias Bapaknya “*kenapa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu menangis?" lalu saksi Saksi Korban alias Bapaknya menceritakan ke saksi Suami Korban bahwa terdakwa memegang payudara saksi Saksi Korban alias Bapaknya serta terdakwa juga menyusui pada payudara saksi Saksi Korban alias Bapaknya dan terdakwa pun memegang dan memasukkan jari-jarinya ke dalam vagina saksi Saksi Korban alias Bapaknya;

11. Bahwa saksi Suami Korban langsung marah mendengar hal tersebut dan saksi Suami Korban kemudian menghubungi keluarganya diantaranya yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita, saksi Suami Korban mendatangi saksi Basri S Bin Sangkala dan saksi Suami Korban menceritakan kepada saksi Basri S Bin Sangkala bahwa terdakwa mencabuli saksi Saksi Korban alias Bapaknya dengan cara terdakwa memegang payudara saksi Saksi Korban alias Bapaknya dan menyusui pada payudara saksi Saksi Korban alias Bapaknya dan terdakwa pun memegang dan memasukkan jari-jarinya ke dalam vagina saksi Saksi Korban alias Bapaknya;

12. Bahwa ketika saksi Suami Korban menceritakan hal tersebut kepada saksi Basri S Bin Sangkala sambil mengamuk-ngamuk dan meminta saksi Basri S Bin Sangkala untuk menemaninya mencari terdakwa, namun saksi Basri S Bin Sangkala menyampaikan kepada saksi Suami Korban agar tetap tenang dan agar persoalan tersebut diselesaikan secara hukum, dan saksi Basri S Bin Sangkala bersama saksi Suami Korban kemudian mengumpulkan keluarga yang lain dan mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk mendengarkan penjelasan dari terdakwa terkait pencabulan yang dituduhkan kepada terdakwa namun terdakwa tidak ditemukan di rumahnya;

13. Bahwa semua keluarga dari saksi Suami Korban akhirnya berkumpul di rumah saksi Suami Korban untuk membicarakan persoalan tersebut dan pada saat pembicaraan tersebut sedang berlangsung, anak dari terdakwa, datang di tengah pertemuan keluarga itu dan seorang Babinsa yang juga hadir di pertemuan tersebut menanyakan maksud kedatangan anak dari terdakwa dan anak dari terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa meminta damai dan keluarga terdakwa bersedia membayar berapapun asalkan terdakwa tidak ditahan namun keluarga dari saksi Suami Korban tidak mau menerima permintaan damai dari keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya menguji fakta-fakta itu dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum pada Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **ROBERT Alias OBET Bin DEPRIS** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi Korban alias Bapakny, saksi Suami Korban, saksi Ardi Bin Daeng Makko, saksi Basri S.Bin Sangkala serta keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta hukum yaitu awalnya terdakwa pernah bertemu dengan suami korban yaitu saksi Suami Korban di tempat kerja terdakwa dan saat itu saksi Suami Korban menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa membuatkan air ramuan obat buat istri saksi Suami Korban yang sedang hamil agar persalinan dari isteri saksi Suami Korban nantinya berjalan lancar, dan pada hari Jum’at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa mendatangi rumah saksi Suami Korban dan saksi Saksi Korban alias Bapakny di Dusun Kalimassang Kelurahan Mariorennu Kecamatan Gantarang Kab.Bulukumba, dan terdakwa bersama saksi Suami Korban dan saksi Saksi Korban alias Bapakny sempat berbincang di kolong rumah saksi Suami Korban sebelum akhirnya mereka bertiga naik ke rumah saksi Suami Korban;

Menimbang, bahwa ketika sudah berada di dalam rumah saksi Suka, saksi Saksi Korban alias Bapakny kemudian membuatkan kopi untuk terdakwa dan saksi Suka, lalu terdakwa menyampaikan juga ke saksi Saksi Korban alias Bapakny agar menyiapkan air putih dalam botol besar serta bawang merah sebagai bahan pembuat air obat, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah air putih dalam botol besar serta bawang merah sebagai bahan pembuat air obat telah siap, terdakwa lalu memasukkan bawang merah ke dalam air putih dalam botol air mineral lalu terdakwa membaca semacam do'a-do'a dan meniupkannya ke air itu, dan terdakwa kemudian menyuruh saksi Saksi Korban alias Bapaknya meminum air tersebut, namun saksi Saksi Korban alias Bapaknya belum sempat meminumnya tiba-tiba teman dari saksi Suka yaitu saksi Ardi Bin Daeng Makko, datang dan mengajak saksi Suami Korban untuk pergi menagih hutang;

Menimbang, bahwa setelah saksi Suami Korban, saksi Ardi Bin Daeng Makko dan terdakwa meminum kopi yang saksi Saksi Korban alias Bapaknya buat, saksi Suami Korban dan saksi Ardi Bin Daeng Makko lalu turun bersama dari rumah dan diikuti oleh terdakwa, dan saksi Ardi Bin Daeng Makko melihat terdakwa turun dari atas rumah, namun saksi Ardi Bin Daeng Makko sudah tidak melihat terdakwa lagi ketika saksi Ardi Bin Daeng Makko dan saksi Suami Korban sudah di atas motor hendak berangkat menagih uang;

Menimbang, bahwa ketika saksi Suami Korban, saksi Ardi Bin Daeng Makko dan terdakwa sudah turun dari rumah sekitar pukul 18.00 Wita, saksi Saksi Korban alias Bapaknya kemudian menutup pintu setengahnya yaitu pada pintu bagian bawah karena pintu rumah saksi Saksi Korban alias Bapaknya terdiri atas dua yaitu bagian atas dan bagian bawah, dan setelah saksi Saksi Korban alias Bapaknya menutup pintu, saksi Saksi Korban alias Bapaknya ke kamar untuk mengganti baju dengan memakai sarung karena sudah malam, kemudian saksi Saksi Korban alias Bapaknya keluar dari dalam kamar, dan pada saat keluar dari kamar itulah saksi Saksi Korban alias Bapaknya kaget karena terdakwa sudah ada di depan kamar dan langsung menarik tangan saksi Saksi Korban alias Bapaknya hingga saksi Saksi Korban alias Bapaknya terjatuh di papan lantai rumah saksi Saksi Korban alias Bapaknya, lalu terdakwa mendorong saksi Saksi Korban alias Bapaknya ke dinding rumah sembari terdakwa menutup mulut saksi Saksi Korban alias Bapaknya dan memaksa saksi Saksi Korban alias Bapaknya meminum air obat berisi bawang yang sudah dibuat oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Saksi Korban alias Bapaknya meminum air obat yang dibuat oleh terdakwa, saksi Saksi Korban alias Bapaknya merasa lemas dan loyo, dan pada saat dalam keadaan demikian, terdakwa berkata kepada saksi Saksi Korban alias Bapaknya "*jangan tanya suamimu karena saya akan membunuhmu*" dan setelah terdakwa mengatakan hal itu, salah satu tangan terdakwa menutup mulut saksi Saksi Korban alias Bapaknya, dan tangan lain dari terdakwa dimasukkan oleh terdakwa ke dalam sarung yang saksi Saksi Korban alias Bapaknya pergunakan dan terdakwa memegang dan meremas kedua payudara saksi Saksi Korban alias Bapaknya lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga mengisap payudara saksi Saksi Korban alias Bapaknya, dan sambil tetap menutup mulut saksi Saksi Korban alias Bapaknya dengan mempergunakan tangannya, terdakwa kemudian memasukkan lagi tangannya menuju ke alat kelamin saksi Saksi Korban alias Bapaknya serta memegangnya dan setelah itu terdakwa memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin saksi Saksi Korban alias Bapaknya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, handphone milik saksi Saksi Korban alias Bapaknya berbunyi, dan saksi Suami Korban menelpon ke saksi Saksi Korban alias Bapaknya agar saksi Saksi Korban alias Bapaknya menyampaikan ke keluarganya bahwa uang sudah didapat oleh saksi Suami Korban, dan setelah mendapat telpon tersebut, saksi Saksi Korban alias Bapaknya lalu turun dari rumah hendak ke rumah keluarganya dan terdakwa juga ikut turun dari rumah namun setelah itu saksi Saksi Korban alias Bapaknya tidak tahu kemana terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 Wita, saksi Suami Korban pulang ke rumah dan saksi Suami Korban mendapati saksi Saksi Korban alias Bapaknya sedang menangis dan saksi Suami Korban bertanya ke saksi Saksi Korban alias Bapaknya "kenapa kamu menangis?" lalu saksi Saksi Korban alias Bapaknya menceritakan ke saksi Suami Korban bahwa terdakwa memegang payudara saksi Saksi Korban alias Bapaknya serta terdakwa juga menyusui pada payudara saksi Saksi Korban alias Bapaknya dan terdakwa pun memegang dan memasukkan jari-jarinya ke dalam vagina saksi Saksi Korban alias Bapaknya, dan saksi Suami Korban langsung marah mendengar hal tersebut dan saksi Suami Korban kemudian menghubungi keluarganya diantaranya yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita, saksi Suami Korban mendatangi saksi Basri S Bin Sangkala dan saksi Suami Korban menceritakan kepada saksi Basri S Bin Sangkala bahwa terdakwa mencabuli saksi Saksi Korban alias Bapaknya dengan cara terdakwa memegang payudara saksi Saksi Korban alias Bapaknya dan menyusui pada payudara saksi Saksi Korban alias Bapaknya dan terdakwa pun memegang dan memasukkan jari-jarinya ke dalam vagina saksi Saksi Korban alias Bapaknya;

Menimbang, bahwa ketika saksi Suami Korban menceritakan hal tersebut kepada saksi Basri S Bin Sangkala sambil mengamuk-ngamuk dan meminta saksi Basri S Bin Sangkala untuk menemaninya mencari terdakwa, namun saksi Basri S Bin Sangkala menyampaikan kepada saksi Suami Korban agar tetap tenang dan agar persoalan tersebut diselesaikan secara hukum, dan saksi Basri S Bin Sangkala bersama saksi Suami Korban kemudian mengumpulkan keluarga yang lain dan mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk mendengarkan penjelasan dari terdakwa terkait

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabulan yang dituduhkan kepada terdakwa namun terdakwa tidak ditemukan di rumahnya;

Menimbang, bahwa semua keluarga dari saksi Suami Korban akhirnya berkumpul di rumah saksi Suami Korban untuk membicarakan persoalan tersebut dan pada saat pembicaraan tersebut sedang berlangsung, anak dari terdakwa, datang di tengah pertemuan keluarga itu dan seorang Babinsa yang juga hadir di pertemuan tersebut menanyakan maksud kedatangan anak dari terdakwa dan anak dari terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa meminta damai dan keluarga terdakwa bersedia membayar berapapun asalkan terdakwa tidak ditahan namun keluarga dari saksi Suami Korban tidak mau menerima permintaan damai dari keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, terdakwa mengajukan bantahannya bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah meraba dan mengisap payudara Saksi Korban dan terdakwa juga tidak pernah memasukkan jari-jari terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa bantahan tersebut tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah karena terdakwa tidak menghadirkan alat-alat bukti untuk membantah alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terlebih semua saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa dan mendukung dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepada dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum karena walaupun keterangan yang menyatakan bahwa terdakwa terdakwa mencabuli saksi Saksi Korban alias Bapaknyanya dengan cara terdakwa memegang payudara saksi Saksi Korban alias Bapaknyanya dan menyusu pada payudara saksi Saksi Korban alias Bapaknyanya dan terdakwa pun memegang dan memasukkan jari-jarinya ke dalam vagina saksi Saksi Korban alias Bapaknyanya, hanyalah keterangan yang diperoleh dari keterangan saksi Saksi Korban alias Bapaknyanya, namun dalam perkara-perkara susila sangatlah sulit ditemukan saksi yang melihat perbuatan-perbuatan terkait pelanggaran atas kesusilaan, olehnya Majelis Hakim mendasarkan pada keadaan-keadaan yang melingkupi perbuatan tersebut yaitu adanya fakta berdasarkan keterangan saksi Saksi Korban alias Bapaknyanya dan saksi Suami Korban bahwa terdakwa adalah benar berada di rumah saksi Saksi Korban alias Bapaknyanya pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, dan pada saat itu hanya terdakwa bersama saksi Suami Korban dan saksi Ardi Bin Daeng Makko yang mengetahui bahwa saksi Saksi Korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bapaknya hanya sendirian saja di rumahnya setelah terdakwa bersama saksi Suami Korban dan saksi Ardi Bin Daeng Makko meninggalkan rumah tersebut pada sekitar pukul 18.00 Wita, dan pada saat itu saksi Suami Korban dan saksi Ardi Bin Daeng Makko berada di Kurung Batu untuk menagih uang dan hanya terdakwa yang berada di sekitar rumah saksi Saksi Korban alias Bapaknya ketika saksi Suami Korban dan saksi Ardi Bin Daeng Makko berada di Kurung Batu, olehnya Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa orang yang kembali ke rumah saksi Saksi Korban alias Bapaknya karena mengetahui saksi Saksi Korban alias Bapaknya dalam keadaan kesendirian dan melakukan perbuatan sebagaimana yang diceritakan oleh saksi Saksi Korban alias Bapaknya adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta lain yang mendukung keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa kembali ke rumah saksi Saksi Korban alias Bapaknya dan berbuat cabul terhadap saksi tersebut adalah adanya barang bukti berupa 1 (satu) botol air putih yang berisikan bawang yang menurut keterangan saksi Saksi Korban alias Bapaknya dan saksi Suami Korban dan keterangan terdakwa bahwa air tersebut adalah air yang sudah dibacakan do'a-do'a mantra oleh terdakwa untuk diminumkan kepada saksi Saksi Korban alias Bapaknya agar persalinannya lancar dan fakta berdasarkan keterangan saksi Saksi Korban alias Bapaknya bahwa ketika terdakwa balik ke rumah saksi Saksi Korban alias Bapaknya, terdakwa langsung memaksa saksi Saksi Korban alias Bapaknya untuk meminum ramuan air yang sudah dibuatnya itu, dan setelah saksi Saksi Korban alias Bapaknya meminum air obat yang dibuat oleh terdakwa, saksi Saksi Korban alias Bapaknya merasa lemas dan loyo, dan pada keadaan itulah Majelis Hakim berkeyakinan keterangan saksi Saksi Korban alias Bapaknya yang walaupun berdiri sendiri terkait fakta ada perbuatan terdakwa yang memaksa saksi Saksi Korban alias Bapaknya untuk meminum air ramuan yang dibuat oleh terdakwa sehingga saksi Saksi Korban alias Bapaknya menjadi lemas dan loyo, ternyata didukung oleh fakta bahwa air tersebut adalah air ramuan yang betul dibuat oleh terdakwa ketika terdakwa pertama kali datang ke rumah saksi Saksi Korban alias Bapaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperoleh petunjuk bahwa ada melekat perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dengan mendasarkan diri pada keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa ketika terdakwa berada di rumah, terdakwa sempat mendengar bahwa ada rombongan keluarga dari saksi Suami Korban dan saksi Saksi Korban alias Bapaknya yang hendak datang ke rumah terdakwa, dan mendengar hal tersebut, terdakwa langsung melarikan diri serta pembelaan terdakwa yang meminta dihukum 4 (empat) bulan saja karena terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan saksi Basri S Bin Sangkala yang menyatakan bahwa semua keluarga dari saksi Suami Korban akhirnya berkumpul di rumah saksi Suami Korban untuk membicarakan persoalan tersebut dan pada saat pembicaraan tersebut sedang berlangsung, anak dari terdakwa, datang di tengah pertemuan keluarga itu dan seorang Babinsa yang juga hadir di pertemuan tersebut menanyakan maksud kedatangan anak dari terdakwa dan anak dari terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa meminta damai dan keluarga terdakwa bersedia membayar berapapun asalkan terdakwa tidak ditahan namun keluarga dari saksi Suami Korban tidak mau menerima permintaan damai dari keluarga terdakwa, olehnya bantahan terdakwa pun pada fakta-fakta ini kehilangan pijakan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa bantahan terdakwa tidak beralasan secara hukum, olehnya Dakwaan Penuntut Umum pun telah terbukti pada terdakwa yaitu adanya ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Saksi Korban alias Bapaknya dengan perkataannya kepada saksi Saksi Korban alias Bapaknya yaitu "*jangan tanya suamimu karena saya akan membunuhmu*" dan setelah terdakwa mengatakan hal itu, salah satu tangan terdakwa menutup mulut saksi Saksi Korban alias Bapaknya, dan tangan lain dari terdakwa dimasukkan oleh terdakwa ke dalam sarung yang saksi Saksi Korban alias Bapaknya pergunakan dan terdakwa memegang dan meremas kedua payudara saksi Saksi Korban alias Bapaknya lalu terdakwa juga mengisap payudara saksi Saksi Korban alias Bapaknya, dan sambil tetap menutup mulut saksi Saksi Korban alias Bapaknya dengan mempergunakan tangannya, terdakwa kemudian memasukkan lagi tangannya menuju ke alat kelamin saksi Saksi Korban alias Bapaknya serta memegangnya dan setelah itu terdakwa memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin saksi Saksi Korban alias Bapaknya, dan perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan cabul karena perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa kepada seseorang yang tidak ada ikatan perkawinan dengan terdakwa sehingga melanggar tata kesopanan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "*Menyerang kehormatan susila*" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera kepada terdakwa dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya serta untuk menjaga keseimbangan tata nilai dalam masyarakat yang sempat hilang akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah oleh suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka Majelis Hakim memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dan 1 (satu) lembar sarung dikembalikan kepada saksi Saksi Korban Alias Bapaknya, dan 1 (satu) botol air putih merk Club yang berisikan bawang 1 (satu) biji, dirampas untuk dimusnahkan karena merupakan barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk memudahkannya dalam melakukan tindak pidana yang terbukti dilakukannya pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara ini karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah mendatangkan rasa malu dan aib bagi korban dan keluarganya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Mengingat Pasal 289 KUHP, Pasal 184, Pasal 193, Pasal 197, Pasal 22 ayat (4), dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ROBERT Alias OBET Bin DEPRIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“MENYERANG KEHORMATAN SUSILA”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ROBERT Alias OBET Bin DEPRIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dan **6 (ENAM) BULAN**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju;
 - 1 (satu) lembar sarung
- Dikembalikan kepada saksi Saksi Korban Alias Bapaknya;*
- 1 (satu) botol air putih merk Club yang berisikan bawang 1 (satu) biji;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada **hari KAMIS tanggal 26 NOVEMBER 2015** oleh kami : **CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Ketua, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M.**, dan **YUSTI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CINIANUS RADJAH,S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama dengan hari Musyawarah Majelis Hakim tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RODDING,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Hj.NUR INTAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan di hadapan terdakwa, dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM HAKIM KETUA MAJELIS

ANGGOTA

1. **FAISAL A. TAQWA,**
S.H.,LL.M

2. **YUSTI CINIANUS**
RADJAH, S.H.

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RODDING,S.H.